

**PRAKTEK JUAL BELI SALAK PONDOH
DI DESA BANGUNKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
AGUS WAHYUDI
04380080/03**

PEMBIMBING

- 1. Drs. M. SODIK, S. Sos., M. Si.**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Transaksi dalam jual beli merupakan aktifitas dalam memenuhi perekonomian keluarga. Dalam hal ini jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Bangunkerto adalah salah satu dari bagian yang secara umum terdapat di pasar, yaitu dengan menggunakan sistem pemotongan pada timbangan, dimana ketentuan praktek pemotongan telah diketahui dan dipraktekkan dalam kesehariannya oleh para pedagang karena hal ini telah menjadi suatu yang umum dalam jual beli salak pondoh. Praktek pemotongan timbangan terdapat beberapa macam, akan tetapi pada umumnya pemotongan dilakukan pada jumlah $\frac{1}{15}$ kg Selain pemotongan barang tersebut masih ada pemotongan lain yaitu pemotongan tempat salak. Pemotongan timbangan dengan jumlah $\frac{1}{15}$ kg artinya pada setiap timbangan yang berjumlah 15 kg salak pondoh dipotong 1 kg. Sedangkan pemotongan pada tempatnya, tergantung pada berat tempat tersebut.

Pemotongan yang dilakukan para pedagang merupakan sebuah kejanggalan yang dirasakan oleh penjual Desa Bangunkerto. Adanya sistem pemotongan tersebut terkadang membuat penjual enggan memberikan dagangannya, namun karena pemotongan ini sudah umum dan telah menjadi kebiasaan yang terjadi dipasaran, bahkan dilapangan tidak nampak adanya transaksi yang jelas terutama pada lafadz dalam aqad yang dilakukan oleh penjual maupun pedagang.

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan bagi penyusun adalah Bagaimana praktek transaksi jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY? Dan bagaimana praktek transaksi tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

Metode penelitian yang penyusun lakukan adalah dengan metode jenis penelitian *field research*, yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan menggunakan populasi dan sampel yaitu para penjual dan pembeli serta tokoh agama sebagai penunjuk sejauh mana aplikasi hukum Islam dilaksanakan di Masyarakat, sehingga dapat menjadi salah satu pengaruh dalam transaksi tersebut.

Dari permasalahan tersebut bahwa dalam jual beli salak pondoh dengan sistem " $\frac{1}{15}$ " yang dilakukan oleh masyarakat Bangunkerto telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan dan sighat ijab dan kabul. Sedangkan persengketaan biasanya pada besar kecilnya potongan timbangan, namun hal tersebut dapat disadari oleh petani karena telah mengetahui dasar adanya potongan timbangan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, apabila itu tetap muncul maka dapat diselesaikan dengan transparansi, dengan begitu maka jual beli akan saling rela dan akibatnya terjalin rasa kekeluargaan/interaksi sosial dengan baik.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agus Wahyudi
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Agus Wahyudi
NIM : 04380080-03
Judul Skripsi : PRAKTEK JUAL BELI SALAK PONDOH DI DESA
BANGUNKERTO KECAMATAN TURI
KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan kepada Jurusan/Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1430 H
09 Juli 2009 M

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agus Wahyudi
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Agus Wahyudi
NIM : 04380080-03
Judul Skripsi : PRAKTEK JUAL BELI SALAK PONDOH DI DESA
BANGUNKERTO KECAMATAN TURI
KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan kepada Jurusan/Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1430 H
09 Juli 2009 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/056/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **PRAKTEK JUAL BELI SALAK
PONDOH DI DESA BANGUNKERTO
KECAMATAN TURI KABUPATEN
SLEMAN DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Agus Wahyudi
NIM : 04380080-03
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 22 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Ahmad Patiraoy, M.Ag.

NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 27 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

Hari ini aku bekerja di perusahaan orang

Besuk lusa orang bekerja di perusahaanku

Hari ini aku membanting tulang di tempat orang

Besuk lusa orang membanting tulang ditempatku

KATA PENGANTAR

الحمد لله الرحمن الذي خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم و على أله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

Syukur al hamdulillah penyusun panjatkan ke haribaan Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penyusun yakin bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedlam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Drs. Riyanta, M. Hum. selaku Jurusan Muamalat dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. M. SodiK, S. Sos., M. Si. dan Bapak Yasin Baidi, M. Ag. selaku pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Abdul Mujib, M.Ag. selaku penasihat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
5. Keluargaku, Ayahanda H. Syamzaini, A. MA. Ibunda Hj. Surip yang tercinta yang telah mendo'akanku untuk sukses, merestui apa yang selama ini saya lakukan dan juga kakak-kakakku (Mbak Siti sekalian,

Mas Mursid sekalian, Mas Sigit sekalian dan Mbak Khusnul sekalian) yang selalu menyayangi dan memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Keluarga besar Bapak H. Purwanto Ismoyo (Ibu, Mba Nita, Ajad, Endah dan Nuri) yang telah banyak memberikan dorongan moril dan materiil serta membantu penyusun dalam melengkapi data-data skripsi ini.
7. Takmir Masjid Darul Fadhilah Gedongkuning dan sekitarnya terutama Bapak H. Wargiyanto sekalian dan sahabat seperjuangan: Arman Suryono dan Syamsul Ma'arif.
8. Sahabatku Badru Zaman dan teman-teman Muamalah ('03) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik, bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 07 Rajāb 1430 H
30 Juni 2009 M

Penyusun,



Agus Wahyudi
NIM. 04380080-03

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ا | <i>alif</i> | <i>tidak dilambangkan</i> | <i>tidak dilambangkan</i> |
| ب | <i>ba^ʾ</i> | <i>b</i> | <i>Be</i> |
| ت | <i>ta^ʾ</i> | <i>t</i> | <i>Te</i> |
| ث | <i>sa^{>}</i> | <i>s </i> | <i>es (dengan titik di atas)</i> |
| ج | <i>jim</i> | <i>j</i> | <i>Je</i> |
| ح | <i>ha^ʾ</i> | <i>h{</i> | <i>ha (dengan titik di bawah)</i> |
| خ | <i>kha^ʾ</i> | <i>kh</i> | <i>ka dan ha</i> |
| د | <i>da^ʾ</i> | <i>d</i> | <i>De</i> |
| ذ | <i>za^ʾ</i> | <i>z </i> | <i>zet (dengan titik di atas)</i> |
| ر | <i>ra^ʾ</i> | <i>r</i> | <i>Er</i> |
| ز | <i>zai</i> | <i>z</i> | <i>Zet</i> |
| س | <i>sin</i> | <i>s</i> | <i>Es</i> |
| ش | <i>syin</i> | <i>sy</i> | <i>es dan ye</i> |
| ص | <i>sha^ʾ</i> | <i>s{</i> | <i>es (dengan titik di bawah)</i> |
| ض | <i>dha^ʾ</i> | <i>d{</i> | <i>de (dengan titik di bawah)</i> |
| ط | <i>tha^ʾ</i> | <i>t{</i> | <i>te (dengan titik di bawah)</i> |
| ظ | <i>zha^ʾ</i> | <i>z{</i> | <i>zet (dengan titik di bawah)</i> |

| | | | |
|----|---------------|----------|------------------------------|
| ع | <i>‘ain</i> | ‘ | <i>koma terbalik di atas</i> |
| غ | <i>gain</i> | <i>g</i> | - |
| ف | <i>fa></i> | <i>f</i> | - |
| ق | <i>qaḥ</i> | <i>q</i> | - |
| ك | <i>kaḥ</i> | <i>k</i> | - |
| ل | <i>laḥ</i> | <i>l</i> | - |
| م | <i>miḥ</i> | <i>m</i> | - |
| ن | <i>nuḥ</i> | <i>n</i> | - |
| و | <i>wawu</i> | <i>w</i> | - |
| هـ | <i>ha></i> | <i>h</i> | - |
| ء | <i>hamzah</i> | ’ | <i>Apostrof</i> |
| ي | <i>ya></i> | <i>y</i> | - |

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullah

زكاة الفطر Zakatul-fitri

4. Vokal Tunggal

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|---------|-------------|------|
| ----- | fathḥah | a | A |
| ----- | Kasrah | i | I |
| ----- | dammah | u | U |

5. Vokal Panjang

- a. Fathḥah dan alif ditulis a>

جاهلية Jahiliyyah

- b. Fathḥah dan ya>mati di tulis a>

يسعى Yas'a>

- c. Kasrah dan ya>mati ditulis i>

مجيد Majid

- d. Dammah dan wawu mati u>

فروض Furuḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathḥah dan ya>mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathḥah dan wawu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'an

القياس Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-sama>

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Z_hwi al-fur_ud

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM | |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum..... | 22 |
| B. Rukun dan Syarat | 26 |
| C. Macam-macam | 34 |

| | |
|---|----|
| D. Jual Beli: Perspektif Sosiologi Hukum Islam..... | 37 |
| BAB III PRAKTEK JUAL BELI SALAK PONDOH DI DESA BANGUNKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA | |
| A. Gambaran Umum: | |
| 1. Geografis | 42 |
| 2. Demografis..... | 45 |
| B. Proses Transaksi | 57 |
| BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SALAK PONDOH DI DESA BANGUNKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA | |
| A. Pelaksanaan Akad..... | 69 |
| B. Persengketaan antara Penjual dan Pembeli..... | 74 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

| | |
|---|------|
| A. Terjemahan al-Qur'an dan Hadis dan Teks Arab Lain..... | I |
| B. Biografi Ulama/Sarjana..... | III |
| C. Pedoman Pertanyaan dan Daftar Responden..... | V |
| D. Curriculum Vitae..... | VIII |
| E. Surat Rekomendasi dan Izin Riset..... | IX |

DAFTAR TABEL:

| | |
|--|----|
| A. Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Umur Dalam Kelompok Pendidikan Dan Kelompok Tenaga Kerja Di Desa Bangunkerto..... | 47 |
| B. Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Di Desa Bangunkerto..... | 48 |
| C. Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Di Desa Bangunkerto..... | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis.¹

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat atau standar benar-benar harus diutamakan. Dalam proses penimbangan bisa terjadi kecurangan apabila terdapat kelebihan timbangan yang disengaja. Ketika tidak sama dalam timbangan maka akan ada pihak yang dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Allah SWT. mengutuk orang yang curang dalam timbangan sebagaimana firman-Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)²

Dari sinilah dituntut kejujuran seorang pedagang, jika terdapat kecurangan maka hendaknya tidak disembunyikan karena dapat menyebabkan

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Hlm. 288.

² Al-Muthaffifin (83): 1-3.

tidak sahnya perdagangan secara Islam. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada penjual dan pembeli untuk saling jujur dalam perdagangan yang dilakukan.

Jual beli akan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh syari'at Islam. Akad merupakan salah satu syarat jual beli. Istilah “akad” dalam hukum Islam disebut “perjanjian” dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).³ Menurut Ahmad Azhar Basjir, akad adalah suatu perikatan ijab⁴ kabul⁵ dengan cara yang telah dibenarkan oleh syara' yang telah ditetapkan apabila hukum pada objeknya.⁶ Sedangkan menurut Zahri Hamid mengatakan bahwa akad atau perikatan adalah suatu perikatan antara dua pihak atau lebih yang kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan suatu kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka tidak terikat karenanya.⁷ Sedangkan menurut Syamsul Anwar, beliau mengatakan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm 68

⁴ Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum.

⁵ Kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya tercipta suatu akad.

⁶ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat I*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. UII, 1983), Hlm. 42.

⁷ Zahri Hamid, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t), Hlm. 13.

kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁸

Salah satu sebab dilarangnya jual beli adalah berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya yaitu karena jual beli yang mengandung riba dan jual beli yang mengandung kecurangan.⁹ Kedua hal tersebut menjadi penyebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan sekarang ini, dan yang menyebabkan rusaknya perjanjian jual beli.

Kecamatan Turi Kabupaten Sleman memiliki wilayah yang sangat subur. Salah satu dari Kecamatan Turi adalah Desa Bangunkerto, dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja dalam bidang perkebunan. Perkebunan yang mereka lakukan yaitu perkebunan salak pondoh. Karena tanahnya yang cocok dan perawatan yang mudah, sehingga pekerjaan ini banyak diminati, sehingga banyak dari petani yang mengganti tanaman ladangnya menjadi tanaman salak pondoh. Hasil dari perkebunan tersebut menjadi sebuah aktifitas tersendiri (selain bertani) bagi petani untuk melakukan perdagangan (jual beli) baik di rumah maupun di pasar. Jual beli yang dilakukan di rumah biasanya pedagang datang langsung ke perkebunan atau penjual yang datang ke pedagang terdekat, karena setiap dukuh di Desa Bangunkerto terdapat pedagang yang sekaligus menjadi petani sendiri. Sedangkan jual beli di pasar yaitu pekebun (penjual) langsung membawa salak pondohnya ke pasar dengan menawarkan barang tersebut, dipasar pekebun dapat memilih pedagang untuk

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...* Hlm 68

⁹ Abdul al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa Oleh Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), Hlm. 96.

bertransaksi. Pasar yang biasa dijadikan objek transaksi jual beli oleh masyarakat Bangunkerto adalah pasar Turi dan pasar Tempel.

Dalam transaksi jual beli baik dirumah maupun dipasar biasanya terdapat praktek pemotongan timbangan. Ketentuan praktek pemotongan telah diketahui dan dipraktekkan dalam kesehariannya oleh para pedagang karena hal ini telah menjadi suatu yang umum dalam jual beli salak pondoh. Praktek pemotongan timbangan terdapat beberapa macam, akan tetapi pada umumnya pemotongan dilakukan pada jumlah $1/15$ kg Selain pemotongan barang tersebut masih ada pemotongan lain yaitu pemotongan tempat salak seperti Keranjang, Tenggok,¹⁰ dan lain sebagainya. Pemotongan timbangan dengan jumlah $1/15$ kg artinya pada setiap timbangan yang berjumlah 15 kg salak pondoh dipotong 1 kg. Sedangkan pemotongan pada tempatnya, tergantung pada berat tempat tersebut. Dalam praktek pemotongan timbangan sebagian dari pedagang yang menggunakan perkiraan timbangan (tidak menggunakan alat untuk menimbang),¹¹ hal ini biasanya dalam lingkup kecil.

Pemotongan timbangan ini dilakukan disebabkan unsur yang terdapat pada salak pondoh, seperti halnya terdapat kotoran (tanah atau batang salak) dan resiko yang akan terjadi dihari berikutnya seperti akan terjadi pengurangan berat timbangan seiring bertambahnya waktu penampungan dan

¹⁰ *Keranjang, Tenggok* adalah tempat salak (biasa dipakai untuk menimbang) yang terbuat dari bambu.

¹¹ Pengamatan pada Pasar Turi (biasa dijadikan penjualan salak oleh masyarakat Bangunkerto, selain dari pada pedagang yang ada dikampung), hari Senin, 14 April 2008.

atau cacat beberapa butir salak seperti pembusukan, tergores pada kulit/buahnya.

Dalam melakukan transaksi jual beli salak pondoh sebagian dari penjual (petani) mengeluh dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang, hal ini disebabkan harga yang ditawarkan kurang sesuai dengan keinginan penjual sementara pemotongan tetap saja dilakukan. Dalam penentuan harga/kestabilan besarnya harga yang ditawarkan biasanya ditentukan oleh pedagang, karena dianggap mereka lebih mengetahui harga dipasaran. Oleh karena itu penjual/petani hanya memohon kepada pedagang untuk memberikan harga lebih dari harga yang ditawarkan.¹²

Dengan demikian pemotongan yang dilakukan para pedagang merupakan sebuah kejanggalan yang dirasakan oleh penjual Desa Bangunkerto. Adanya sistem pemotongan tersebut terkadang membuat penjual enggan memberikan dagangannya, namun karena pemotongan ini sudah umum dan telah menjadi kebiasaan yang terjadi dipasaran, bahkan dilapangan tidak nampak adanya transaksi yang jelas terutama pada lafadz yang diucapkan oleh penjual maupun pedagang.¹³ Sehingga sangat menarik bagi penyusun melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

¹² Wawancara salah satu warga masyarakat Bangunkerto tepatnya Dusun Ledoknongko dengan Bapak H. Purwanto Ismoyo, pada hari Ahad, 13 April 2008.

¹³ Pengamatan di Pasar Turi dan Pasar Tempel yang biasa dijadikan objek penjualan salak pondoh oleh masyarakat Bangunkerto. Pengamatan dilakukan pada hari Senin, 14 April 2008.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang dibuat dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana praktek transaksi jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana praktek transaksi jual beli tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan perilaku penjual dalam praktek jual beli salak pondoh di Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Untuk menjelaskan praktek jual beli salak pondoh di Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli terbebas dari ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak (penjual atau pembeli). Selain

itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan Islam mengenai permasalahan jual beli.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan atau kajian yang berkenaan dengan masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqh dan literatur keislaman lainnya. Dari berbagai literatur yang penulis jumpai dan baca, sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang jual beli salak pondoh dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Kajian tentang jual beli selama ini hanya ditinjau dari hukum Islam saja. Hal ini dapat dimengerti karena pembahasan mengenai permasalahan jual beli sangat luas dan baik mengenai pelaku jual beli, obyek jual beli, aqad jual beli dll.

Penelitian tentang jual beli salak pondoh sebenarnya telah banyak ada dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dan pembahasannya, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Slamet Widodo yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2000 – 2004”*, memaparkan bahwa bagi hasil perkebunan salak di Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian muzara’ah, menurut madzhab Syafi’i dari pembagian hasilnya disesuaikan dengan adat setempat yaitu sama (*Maro*) disesuaikan dengan modal yang mereka keluarkan (pemilik tanah danenggarapnya). Hal itu

menurut Dia (penyusun) bahwa sama (*Maro*) itu telah memenuhi rasa keadilan. Akan tetapi dalam perjanjian kerjasama perkebunan salak tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan oleh akad perjanjian ditinjau dari mashlahah mursalah tidak sah karena perjanjian tersebut tidak mendatangkan mashlahah (tidak jelas dalam hal waktu lamanya perjanjian dan dikhawatirkan dikemudian hari terjadi perselisihan).¹⁴ Siti Fadhillah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Salak Pondoh di Desa Girikerto Turi Sleman)*, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli salak pondoh dengan cara tebasan di Desa Girikerto tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Karena disamping banyak segi negatifnya, barang yang dijadikan obyek jual beli terdapat ketidakjelasan, tidak dapat diserahkan terimakan dan belum diketahui serta belum dimiliki sehingga dalam jual beli salak pondoh dengan cara tebasan nampak adanya pengambilan hak orang lain dengan cara yang tidak benar.¹⁵ Nurrahman Saifuddin dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Salak Pondoh Di Sepanjang Pasar Ngemos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang*” dalam skripsi ini menerangkan bahwa pemotongan pada timbangan dalam jual beli salak pondoh yang dilihat dari segi mashlahat dan madharatnya. Jika dilihat dari segi mashlahatnya adalah terjaminnya

¹⁴ Slamet Widodo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2000 – 2004*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁵ Siti Fadhillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Salak Pondoh di Desa Girikerto Turi Sleman)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

kualitas dan kuantitas salak pondoh, dan dari segi madharatnya adalah pedagang harus menghabiskan waktu dan tenaganya untuk membersihkan salak dari kotorannya.¹⁶ Selain daripada Skripsi, terdapat buku yang mendekati penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh tim peneliti/penulis Sudarmo Ali Martolo dkk, yang berjudul “*Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pertanian Salak Pondoh Desa Bangunkerto)*” yang memaparkan bahwa pembangunan ekonomi (pasar) yang dicerminkan oleh adanya perubahan budidaya tanaman padi dan polowijo menjadi tanaman salak pondoh, ternyata menimbulkan dampak yang sifatnya positif dan negatif. Dampak positif yang langsung dirasakan oleh petani adalah meningkatnya pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian, sedangkan dampak negatifnya adalah menurunnya prosentasi buruh tani yang berakibat pada pola pemikiran yang mengarah pada komersialisasi tenaga kerja di bidang pertanian.¹⁷ Sedangkan penulis akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad pada pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli salak pondoh ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan telaah pustaka diatas tepat bahwa teks praktis yang diangkat oleh penulis belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, layak untuk

¹⁶ Nurrahman Saifuddin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Salak Pondoh Di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

¹⁷ Sudarmo Ali Murtolo, dkk, *Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pertanian Salak Pondoh Desa Bangunkerto)*, ttp: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY, 1995.

diteliti. Dalam hal ini penulis mengambil wilayah penelitian di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam melakukan jual beli terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi, aturan-aturan tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta kitab-kitab fiqih.

Manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh beberapa cara, termasuk di dalamnya adalah dengan jual beli. Bahkan menurut Hasbi ash-Shiddiqiey dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu berkisar pada jual beli.¹⁸

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa masalah muamalah yang paling esensial adalah masalah jual beli agar tidak mengalami kerugian dan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari antara kedua belah pihak. Sehingga seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh

¹⁸ Hasbi ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Hlm. 426.

urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.¹⁹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, prinsip-prinsip muamalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengadakan transaksi jual beli, yaitu:

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah.

1. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dan kesempatan.
3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁰

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Norma dan Etika Ekonomi Islam* memaparkan bahwa pentingnya norma dan etika dalam kegiatan ekonomi baik pada persoalan produksi, distribusi dan konsumsi. Begitu juga dalam ekonomi Islam yang senantiasa berlandaskan norma dan etika.²¹

¹⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa Oleh Muhammad Hamidy, (Bina Ilmu, 1993), Hlm. 359.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat ...*, Hlm. 15-16.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Hlm. 51.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa tujuan hukum Islam akan tercapai bila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.²² Kebiasaan yang dikembangkan dan dijadikan pedoman masyarakat bisa dibenarkan apabila tidak menyimpang dari prinsip dasar ajaran syariat Islam, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Hal inilah oleh para ulama' dikategorikan sebagai '*urf shahih*' yang wajib dipelihara oleh semua pihak yang memiliki komitmen terhadap hukum Islam.

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya maka '*urf*' terbagi menjadi dua:

1. '*Urf shahih*' yaitu '*urf*' yang tidak menyalahi nash, tidak menghilangkan mashlahat dan tidak menimbulkan mafsadah, seperti kebiasaan mewakafkan sebagian barang bergerak, membayarkan sebagian mahar dan menanggukkan sisanya, pemberian calon suami kepada istri yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar.
2. '*Urf Fasid*' adalah kebiasaaan orang yang menyalahi syara', menarik/menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka yang melakukan transaksi yang berbau riba.

Ditinjau dari segi bentuknya maka '*urf*' terbagi menjadi dua:

1. '*Urf*' perbuatan, seperti jual beli dengan saling memberikan uang barang tanpa kata-kata, memasuki kakus tanpa penentuan batas waktu.
2. '*Urf qauli*', contohnya adalah kebiasaan orang menggunakan kata-kata "denging" pada selain daging ikan.

²² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam...*, Hlm. 177.

Syarat-syarat beramal dengan '*urf*':²³

1. '*Urf* harus tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*. Oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang sudah dikenal oleh orang yang bertentangan dengan nash yang umum yang ditetapkan dengan dalil yang *dhonni*, baik dalam ketetapan hukumnya maupun penunjukkan dalilnya. Maka dalam hal ini '*urf* berfungsi sebagai taksis dari pada dalil yang *dhonni*.
2. '*Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Oleh karena itu tidak dibenarkan '*urf* lainnya karena bertentangan mereka yang mengamalkan dan meninggalkan.
3. '*Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan '*urf* yang datang kemudian.

Berdasarkan uraian tentang '*urf*' diatas, juga terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat/'*urf*' dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:

1. Adat/'*urf*' itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat/'*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat atau dikalangan sebagian warganya.
3. Adat/'*urf*' itu telah ada pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian.
4. Adat/'*urf*' itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁴

²³ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), Hlm. 209.

²⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Hlm. 376-377.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan dan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²⁵ Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Hukum secara sosiologi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*),²⁶ yang memuat himpunan aturan-aturan, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola berperilaku dalam kehidupan. Tatanan hukum ini mutlak diwujudkan, karena secara fitrah manusia memerlukan aturan-aturan tertentu, yang mengarahkannya, baik berbagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.²⁷

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tujuan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²⁸

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:²⁹

²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 1

²⁶ Soerjono Sukanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet. VIII, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 3.

²⁷ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. VII, (Jakarta: Rajawali, 1992), Hlm. 177.

²⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2003), Hlm. 1.

²⁹ M. Amin Abdullah, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Cet. I, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2003), Hlm. 175-176. Buku ini merupakan seri kumpulan pidato guru

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama (Islam) dimasyarakat.
- d. Pola interaksi masyarakat diseputar hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelerasan antara agama Islam dan sosial.³⁰

F. Metode Penelitian

Pembahasan skripsi ini agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan laporan peneletian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

besar dan buku ini ditulis oleh M. Atho Mudzhar dengan judul Studi Hukum Islam Dengan Pendekatam Sosiologi.

³⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam...*, Hlm. 1.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu berusaha menggambarkan kondisi pelaksanaan jual beli salak pondoh di Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi adalah para penjual dan pembeli salak pondoh di Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik non-random sampling yaitu

tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama menjadi anggota sampel.³¹

Dalam hal ini penulis mengambil tiga Dusun dari dua belas Dusun di Desa Bangunkerto, karena satu Dusun merupakan pelopor adanya penanaman salak pondoh yaitu Dusun Candi. Seiring berkembangnya penanaman salak pondoh, berkembang pula pendistribusiannya yaitu dengan pembangunan ekonomi (pasar) yang menjadi pelopor dari pembangunan tersebut adalah Dusun Candi dan Dusun Ganggong,³² dimana dua dusun tersebut berada pada satu Dukuh. Sedangkan yang lain adalah Dusun Ledoknongko yang merupakan dusun pengembangan dari penanaman salak pondoh atau tergolong relatif lebih baru dilaksanakan pembangunan ekonomi. Penelitian ini bersifat kualitatif pendalaman penelitian bukan berorientasi pada banyaknya sampel (kuantitatif).

Sedangkan jenis sampel dengan memilih sekelompok subyek yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini penulis memilih tempat observasi pada penjual salak pondoh yang memiliki tipe angka penjualan yang tinggi dan atau paling rendah dibandingkan dengan penjualan yang lain secara acak karena masyarakat desa Bangunkerto mayoritas adalah petani terutama lokasi yang dijadikan sampel, dan pedagang yang

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. X, (Yogyakarta: YPFTUGM, 1980), Hlm. 80.

³² Sudarmo Ali Murtolo, dkk, *Dampak Pembangunan Ekonomi...*, Hlm. 3.

lebih sering dijadikan obyek transaksi serta tokoh agama Islam yang lebih dihormati dari masyarakat setempat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu), selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam, fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang memperoleh melalui observasi.³³

Wawancara yang terkait dengan jual beli salak pondoh di Desa Bangunkerto. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan petani dari Dusun (area penelitian) yaitu petani yang sekaligus sebagai penjual dengan penjualan salak pondoh yang memiliki tipe angka penjualan yang tinggi ataupun rendah, dan petani yang sekaligus sebagai pedagang yaitu pedagang yang lebih sering dijadikan obyek

³³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Hlm. 64.

transaksi dalam masyarakat setempat serta tokoh agama (Islam) yang lebih dihormati dalam kehidupan beragama sehari-hari.

Diantara wawancara yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: di Dusun Candi yaitu dengan Ibu Neti sebagai petani (penjual), Ibu Suyati sebagai petani sekaligus pedagang dan Bapak H. Murtijo sebagai tokoh Agama. Pada Dusun Ganggong akan dilakukan wawancara dengan Ibu Priyo Utomo sebagai petani (penjual), Ibu Partini sebagai petani sekaligus pedagang dan Bapak H.M. Dwijo Prayitno sebagai tokoh Agama. Sedangkan Dusun Ledoknongko akan dilakukan wawancara dengan Bp Ruskamto sebagai petani (penjual), Ibu Sri Lestari sebagai petani sekaligus pedagang dan Bapak H. Purwanto Ismoyo sebagai tokoh Agama.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri³⁴ sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh.

³⁴ Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Alih Bahasa Oleh Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), Hlm. 21-22.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis, sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

Bab pertama merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab kedua penulis menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang jual beli menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat sah, macam-macam jual beli dan diuraikan pula jual beli perspektif sosiologi hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang pelaksanaan jual beli salak pondoh di Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih jauh letak geografis Desa Bangunkerto. Kemudian gambaran umum demografis yang meliputi keadaan ekonomi masyarakat Bangunkerto dan keadaan sosial budaya masyarakat Bangunkerto serta dipaparkan nuansa kehidupan beragama yang terdapat dalam masyarakat Bangunkerto guna mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap agama dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kegiatan jual beli. Selanjutnya dijelaskan bagaimana proses

transaksi jual beli salak pondoh yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Mulai dari bertemunya penjual dan pembeli ditempat mangkal (tempat untuk melakukan transaksi) terdekat ataupun di pasar, kemudian proses penimbangan hingga melakukan pemotongan timbangan dalam transaksi serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad dalam jual beli tersebut yaitu para pihak yang membuat/melakukan akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad dan tujuan akad.

Bab keempat berisi analisis sosiologi hukum Islam terhadap jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan analisis dari segi pelaksanaan akad dengan menyertakan unsur-unsur terbentuknya akad dan persengketaan antara petani dan pedagang, yang mengutarakan permasalahan yang terjadi. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Praktek transaksi jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah jual beli yang memiliki sistem potongan “15:1”, dalam arti setiap berat salak 15 kg saat ditimbang di kurangi 1 kg, yang sudah diakui oleh khalayak umum baik petani maupun pedagang, bahkan diakui pula oleh tokoh masyarakat terutama tokoh agama Islam. Faktor dilakukannya pemotongan diantaranya adalah kotoran salak dan jaminan atas barang.
2. Praktek transaksi tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam, dalam hal ini penyusun mengklasifikasikan dalam dua hal yaitu dalam pelaksanaan akad dan persengketaan antara petani dan pedagang. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan adalah telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapatnya aqīd (penjual dan pembeli), yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang diperjual belikan adalah salak pondoh dan sighat yang dilakukan adalah dengan simbol sehelai kertas sebagai pengganti nota. Sedangkan persengketaan antara petani dan pedagang biasanya pada besar kecilnya potongan timbangan, namun hal tersebut dapat

disadari oleh petani karena telah mengetahui dasar adanya potongan timbangan. Apabila itu tetap muncul maka dapat diselesaikan dengan transparansi. Dengan transparansi maka jual beli akan saling rela dan akibatnya terjalin rasa kekeluargaan/interaksi sosial dengan baik.

B. Saran

Sebagai saran yang dapat saya sampaikan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi petani diharapkan dalam pemetikan buah dan penjualan salak pondoh lebih hati-hati, sehingga kondisi salak pondoh yang siap dijual dalam keadaan baik dan tidak menjadikan keraguan bagi pembeli/pedagang, sekaligus menambah kepercayaan bagi pedagang yang akan atau sudah menjadi langganan.
2. Bagi pedagang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih memuaskan selain yang sudah berjalan sebagaimana yang telah dilakukan juga memberitahukan kepada penjual akan informasi harga yang terjadi di pasaran dan memberikan tawaran yang lebih memuaskan.
3. Bagi tokoh agama diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan ke-Islaman dan ilmu hukum Islam serta teori ekonomi syari'ah sekaligus aplikasi dari ekonomi syari'ah guna dapat menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan syari'ah.

4. Bagi masing-masing pihak diharapkan lebih memperhatikan kejujuran dalam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat demi kerukunan warga, baik dalam melakukan penimbangan maupun dalam penawaran harga terutama dalam transaksi jual beli salak pondoh.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Kelompok Hadis

Nawawi, Imam an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Juz I-XVIII, Bairut : Daral Fikr, t.t.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam)*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Fikri, Ali, *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Kairo: Matba'ah al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1938.

Hamid, Zahri, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. I Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000.

Madkur, Muhammad Salam, *al-Fiqh al-Islāmī*, ttp : Maktabah Abdilllah Wahbah, 1995.

- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardalis, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazziy, *Studi Fiqih Islam Versi Pesantern*, Alih bahasa A. Hufaf Ibriy, Cet. I, Surabaya: Tiga Dua, 1994.
- Muslih, Al-, Abdul dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Hamidy, Bina Ilmu, 1993.
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, ttc, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz I-II, Bairut: Dar Al-Fikr.
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail Ash-, *Subul as-Salām*, Juz I-IV, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Shiddiqiey, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- , *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Buntang, 1982.
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet. I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifāyah al-Ahyār*, I, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Zarqa', Az-, *al-Fiqh al-Islamī fī Ṣaūbihi al-Jadīd*, Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967-1968.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Lain-lain

Abdullah, M. Amin, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Cet. I, Yogyakarta: SUKA-Press, 2003.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Betaneko, Soleman, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

Bohdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Alih Bahasa Oleh Arief Furchan, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. X, Yogyakarta: YPFTUGM, 1980.

Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Munawir, A.W., *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Murtolo Sudarmo Ali, dkk, *Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pertanian Salak Pondoh Desa Bangunkerto)*, ttp: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY, 1995.

Quinney, Ricard, *Social Existence: Metaphisic Marxism And The Social Science*, London: Dage Publication, 1982.

Raharjo, Sutjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1984.

Salim, Peter dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* Yogyakarta: Modern English Press, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

-----, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet. VIII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

-----, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1998

-----, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Cet. VII, Jakarta: Rajawali, 1986.

TERJEMAHAN

| BAB I | | |
|--------------------|---------|---|
| Nomor Foot Note | Halaman | Terjemah |
| 2 | 1 | Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. |
| BAB II | | |
| 9 | 24 | Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diizinkan oleh syara'. |
| 10 | 24 | Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab dan kabul menurut jalan yang diizinkan oleh syara'. |
| 12 | 25 | Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba |
| 13 | 25 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. |
| 14 | 25 | Seseorang bertanya kepada Nabi saw. Apakah pendapatan (perolehan) yang baik? Nabi saw menjawab pekerjaan hasil karyanya sendiri dan jual beli yang mambrur. |
| 19 | 27 | Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. |
| 24 | 31 | Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu |
| 25 | 31 | Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. |

| | | |
|----|----|---|
| 26 | 32 | Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan |
| 27 | 32 | Rasulullah telah melarang jual beli dengan lempar batu dan jual beli yang samar |
| 31 | 33 | Hukum pokok pada aqad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan aqad hasilnya apa yang saling diiltizamkan peraqadan itu. |

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

IMĀM SYĀFĪ

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin idrīs asy-syāfi'i al-quraisyī. Lahir pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal pada tahun 204 H/820 M. Beliau adalah salah satu dari *Madzāhib al-'Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di iraq atau tepatnya di baghdād sering disebut sebagai *qaul qadīm*. Sedangkan pendapat atau pandangan yang dia kemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut *qaul jadid*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risālah* (ushul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

WAHBAH AL-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafā az-Zuhailī. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan Ibtidāiyah dan belajar al-Kulfiyah as-Syar'iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di Fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956).disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-tadrīs*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadrīs* dari Universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. Dalam Ilmu Hukum di Universitas 'ain Syām, gelar Diploma dari Ma'had asy-Syari'ah al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus, dan mengisi aktifitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli dibidang *fiqh* dan *ushul fiqh*, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*.

SAYYID SABIQ

As-Sayyid Sabiq adalah salah satu ulama dan juga seorang guru besar pada sebuah perguruan tinggi di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1365 H atau pada tahun 1945 M, beliau adalah tokoh yang menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan sunah Nabi SAW, beliau juga termasuk tokoh yang menentang kepada setiap ta'asub terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ij'tihad telah tertutup. Salah satu karya beliau yang sangat populer adalah "Fiqh Sunnah"

TM. HASBI ASH SHIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh) pada tanggal 10 Maret 1904 M, beliau pernah mendalami pelajaran agama di pondok pesantren selama kurang lebih lima belas (15) tahun di Sumatra dan sesudah itu beliau melanjutkan pendidikannya

di Jawa Timur pada perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang ilmu agama Islam. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di antara karyanya adalah: Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalat, Pengantar Ilmu Hukum dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 M.

AHMAD AZHAR BASYIR

Ahmad Azhar Basyir adalah orang yang dikenal sebagai tokoh hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Sejak masih mudanya ia sudah mulai terlibat dalam organisasi berbasis Muhammadiyah. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama, Azhar Basyir banyak memegang peran penting baik dalam perguruan tinggi maupun dalam organisasi Muhammadiyah. Karyanya sangat kompleks dan menyentuh semua aspek persoalan kebutuhan umat, misalnya fiqh, ekonomi, politik dan akhlak.

SYAMSUL ANWAR

Beliau lahir pada tahun 1956 di Madai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Dan sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. karya ilmiah beliau adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum Islam di beberapa jurnal seperti *Islam Futura*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jāmi'ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden), dan lain-lain.

PEDOMAN PERTANYAAN

I. Identitas Responden meliputi

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pendidikan :

II. Pertanyaan-pertanyaan

A. Pertanyaan ditujukan kepada Petani/Buruh Tani

- 1. Berapa lama menekuni bertani dan atau buruh tani salak pondoh?
- 2. Kemanakah penjualan salak dilakukan (pasar/pedagang)?
- 3. Bagaimana proses jual beli?
- 4. Bagaimana tawar menawar dalam transaksi jual beli?
- 5. Adakah potongan timbangan di sana? Apakah tahu dengan itu?
Bagaimana jika kurang dari ketentuan yang berlaku?
- 6. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan
- 7. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan?
- 8. Bagaimana jikalau tidak ada potongan timbangan
- 9. Bagaimana menurut anda mengenai potongan timbangan?

B. Pertanyaan ditujukan kepada Pedagang

- 1. Berapa lama menekuni bertani dan juga berdagang salak pondoh?
- 2. Bagaimana proses jual beli?
- 3. Bagaimana tawar menawar dalam transaksi jual beli?
- 4. Adakah potongan timbangan di sana? Berapa ketentuan yang biasa terjadi?
- 5. Mengapa terjadi pemotongan timbangan?
- 6. Bagaimana jikalau tidak ada potongan timbangan?
- 7. Bagaimana menurut anda mengenai potongan timbangan?

C. Pertanyaan ditujukan kepada tokoh Agama

- 1. Bagaimana perkembangan syari'at Islam di masyarakat?
- 2. Adakah pengajian/kegiatan dalam pengembangan dakwah Islam?
- 3. Adakah pengajian atau kelompok tertentu yang berkembang di masyarakat?
- 4. Adakah pengajian yang membahas/bertema ekonomi syari'ah?
- 5. Bagaimana menurut Bapak terhadap jual beli salak pondoh? pemotongan pada timbangan yang terjadi di masyarakat?
- 6. Bagaimana menurut pandangan Bapak terhadap akad dalam jual beli salak pondoh jika ditinjau dari hukum Islam?
- 7. Bagaimana jikalau tidak ada potongan timbangan?
- 8. Menurut Bapak, adakah pengaruh terhadap kerukunan antar warga mengenai potongan timbangan?

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Ibu Priyo Utomo (58 tahun)
Pendidikan : SMP
Tempat tinggal : Dusun Ganggong.
Status : Petani.
2. Nama : Ibu Neti (53 tahun)
Pendidikan : SLTP
Tempat tinggal : Dusun Candi
Status : Petani.
3. Nama : Bapak Ruskamto (33 tahun)
Pendidikan : SLTA
Tempat tinggal : Dusun Ledoknongko
Status : Petani
4. Nama : Ibu Partini (45 tahun)
Pendidikan : SLTA
Tempat tinggal : Dusun Ganggong
Status : Pedagang
5. Nama : Ibu Suyati (49 tahun)
Pendidikan : SLTA
Tempat tinggal : Dusun Candi
Status : Pedagang
6. Nama : Ibu Sri Lestari (57 tahun)
Pendidikan : D1 UNY
Tempat tinggal : Dusun Ledoknongko
Status : Pedagang
7. Nama : Bapak H. Muh. Dwijo Prayitno (76 tahun)
Pendidikan : SGA
Tempat tinggal : Dusun Ganggong
Status : Tokoh Agama Islam.
8. Nama : Bapak H. Murtijo (63 tahun)
Pendidikan : Sarjana IKIP UNY
Tempat tinggal : Dusun Candi
Status : Tokoh Agama Islam.
9. Nama : Bapak H. Purwanto Ismoyo (66 tahun)
Pendidikan : SLTA
Tempat tinggal : Dusun Ledoknongko
Status : Tokoh Agama Islam.

Sebagai kelengkapan data yang kami butuhkan penulis menambah responden secara tiba-tiba dengan melihat status yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya adalah:

1. Nama : Ibu Mardi Susanto (50 tahun)
Pendidikan : SD
Tempat tinggal : Dusun Ganggong.
Status : Petani (yang memiliki lahan tergolong sempit)
2. Nama : Bapak Sunarjo (63 tahun)
Pendidikan : SPG
Tempat tinggal : Dusun Ganggong.
Status : Petani (memiliki lahan tergolong luas)
3. Nama : Bapak Irwan Ariwibowo (32 tahun)
Pendidikan : SPG
Tempat tinggal : Dusun Ganggong.
Status : Tokoh Masyarakat/Pak Dukuh
4. Nama : Bapak Sudiyono
Pendidikan : SPG
Tempat tinggal : Dusun Candi
Status : Kaur Pembangunan Desa

CURRICULUM VITAE

Nama : Agus Wahyudi
NIM : 04380080-03
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 10 September 1983
Alamat Sekarang : Jl. Janti No. 5, Gedongkuning, Banguntapan, Banul
Yogyakarta.
Nama Orang Tua:
Bapak : H. Syamzaini, A. MA
Ibu : Hj. Surip
Alamat Rumah : Jl. Ngemplak – Ketitang KM 3.5, Sembungan Rt. 01
Rw. I, Sembungan, Nogosari, Boyolali, Jateng.

Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri Sembungan I, Boyolali (lulus tahun 1996)
- Madrasah Tsanawiyah Islam Ngruki, Sukoharjo (lulus tahun 1999)
- Madrasah Aliyah Negeri Gondang Rejo, Karang Anyar (lulus tahun 2002)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (belum lulus sampai sekarang)